



**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP
PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DI DESA
BALODANO KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

FA'ORUDU GULO

1615100383

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FA'ORUDU GULO
NPM : 1615100383
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA
(ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN
KELEMBAGAAN DESA DI DESA BALODANO
KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS

MEDAN, JANUARI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)



(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., MM.)

PEMBIMBING II

(Dr. Oktarini Khamilah Srg, SE., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : FA'ORUDU GULO
NPM : 1615100383
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA
(ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN
KELEMBAGAAN DESA DI DESA BALODANO
KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS

MEDAN, JANUARI 2021



ANGGOTA II

(Dr. Oktarini Khamilah Srg, SE., M.Si.)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA III

(Dra Mariyam, Ak., M.Si., CA.)

ANGGOTA IV

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Fa'orudu Gulo
NPM : 1615100383
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA
(ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN
KELEMBAGAAN DESA DI DESA BALODANO
KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak beban Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FA'ORUDU GULO
 Tempat/Tgl. Lahir : BALODANO / 04 September 1992
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100383
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 2.92
 Nomor Hp : 081362165294
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DIDESA BALODANO KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS O

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



(Rizky Ramocho, S.E., M.M.)

Medan, 02 November 2020

Pemohon,


(Fa'orudu Gulo)

Tanggal :


Disahkan oleh :

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)


Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Oktarini Khamlah Siregar, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fa'orudu Gulo
NPM : 1615100383
Fakultas : Akuntansi
Program Studi : Sosial Sains
Alamat : Jalan Setia Baru No. 37 Kelurahan Sei Agul Kec. Medan
Barat Kota Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap kepada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan melakukan ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



FA'ORUDU GULO



UNIVERSITATS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX. 1099 Medan
Email : admin_fe@unpad.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Dosen Pembimbing II : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.
Nama Mahasiswa : Fa'orudu Gulo
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100383
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Tugas Akhir / Skripsi : Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap PEMBERDAYAAN dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/1 - 2021	kerangka konsep belum tepat dgn persamaan Regresi ma. - Tambah Teori ds Bab 2 - Pembahasan Kelembagaan dgn Teori		
21/1 - 2021.	Acc Sidang		

Medan, 21 Januari 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi



Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing I

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 30106060 PO BOX 1099 Medan
Email admin_fe@unpad.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Dosen Pembimbing II : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.
Nama Mahasiswa : Fa'orudu Gulo
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100383
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Tugas Akhir / Skripsi : Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6 - 12 - 20	Perbaiki kata pengantar tahun b/ sumber harus 10 ttn Sblm penelitian, kalimat bahasa Inggris miring. buat persamaan Regresi model 1 dan 2. Daftar pustaka tahun Referensi	of.	
26 - 1 - 21	Perbaiki kata pengantar hasil penelitian sesuai model Regresi bab 3	of.	
29 - 1 - 21	ACC Sidang Meja Hijau	of.	

Medan, Januari 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi



Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.

Acc jilid
Wx

Acc jilid lup.

11/4 - 2021.



10
**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP
PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DI DESA
BALODANO KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

FA'ORUDU GULO
1615100383

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA
 Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FA'ORUDU GULO
 NPM : 1615100383
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
05 November 2020	Berita acara bimbingan	Revisi	
05 November 2020	Acc seminar proposal	Disetujui	
29 Januari 2021	Berita acara bimbingan skripsi	Revisi	
29 Januari 2021	acc sidang Meja hijau	Disetujui	
10 April 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 18 Oktober 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA
 Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FA'ORUDU GULO
 NPM : 1615100383
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 November 2020	Proses bimbingan telah berjalan, Acc Seminar Proposal.	Disetujui	
07 Februari 2021	Acc Sidang	Disetujui	
07 Februari 2021	Acc Sidang	Disetujui	
21 April 2021	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 18 Oktober 2021
 Dosen Pembimbing.



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3788/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : FA'ORUDU GULO
N.P.M. : 1615100383
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.


Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Eriksri Mubarakah Ritonga, BA., MSc.

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 01 Maret 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FA'ORUDU GULO
 Tempat/Tgl. Lahir : BALODANO / 04/09/1992
 Nama Orang Tua : Alm.FOTANA GULO
 N. P. M : 1615100383
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081362165294
 Alamat : Jln. Setia baru

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DIDEZA BALODANO KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



FA'ORUDU GULO
 1615100383

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DI DESA BALODANO KECAMATAN MA'U KABUPATEN NIAS

**FA'ORUDU GULO
1615100383**

Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Tujuan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun 2020.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 orang.

Hasil penelitian membuktikan penerapan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif terhadap pemberdayaan di Desa Balodano dengan signifikan p value $0.000 < 0.05$. Sedangkan penerapan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh positif terhadap kelembagaan desa di Desa Balodano. Dengan signifikan p value $0.000 < 0.05$.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano. Saran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, masyarakat dan pemerintah desa harus memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD)
ON EMPOWERMENT AND VILLAGE INSTITUTIONS IN
DESA BALODANO KECAMATAN MA'U
NIAS DISTRICT**

**FA'ORUDU GULO
1615100383**

Village Fund Allocation is a portion of the Central and Regional Financial Balance funds received by the Regency. The research objective was to analyze the effect of the implementation of Village Fund Allocation on Village Empowerment and Institutions in Balodano Village, Ma'u District, Nias Regency in 2020.

The research used in this research is causal associative research with quantitative techniques. Types of data collection used are primary data and secondary data collected by interview, observation and documentation methods. Saturated sample is a sampling technique by taking all members of the population as respondents or samples. Thus the sample in this study amounted to 31 people.

The results of the study prove that the implementation of village fund allocation (ADD) has a positive effect on empowerment in Balodano Village with a significant p value of $0.000 < 0.05$. Meanwhile, the implementation of village fund allocation (ADD) has no positive effect on village institutions in Balodano Village. with a significant p value of $0.000 < 0.05$.

The conclusion from the results of this study shows that there is an effect of Village Fund Allocation (ADD) on Village Empowerment and Institutions in Balodano Village. Suggestions in carrying out village development activities, the community and village government must obtain assistance from assistants in stages.

Keywords : Village Fund Allocation, Empowerment and Village Institutions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan, berkah dan hidayah-Nya. Sehingga saya sebagai penulis dapat mengajukan skripsi dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan kuliah. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :“**Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Dan Kelembagaan Desa Di Desa Balodano Kecamatan Ma’u Kabupaten Nias**”.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak mengalami kesulitan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E.,MM., Selaku Dekan Program Studi S1 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si.,Ak.,CA., Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam membimbing penulis selama menyusun skripsi.

4. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.Si., Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi.
5. Teristimewa kepada Ayahanda (Alm.Fotana Gulo) dan Ibunda (Bowotina Waruwu) serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dorongan baik moril maupun materi selama penelitian dan selama menjalani pendidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Seluruh teman sejawat Program Studi S1 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu membantu dalam suka dan duka.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga bimbingan, dorongan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dapat membawa berkah.

Medan, 8 April 2021

Penulis,

FA'ORUDU GULO
NPM : 1615100383

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) Dalam Pemerintahan	14
2.1.2 Desa	17
2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Desa	19
2.1.4 Akutansi Sektor Publik	24
2.1.5 Teori Penetapan Tujuan	29
2.1.6 Teori Kontinjensi	30
2.1.7 Pelaporan Keuangan Pemerintah	32
2.1.8 Kualitas Laporan Keuangan	32
2.1.9 Kualitas Sumber Daya Manusia	36
2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)	48
2.2.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa	49
2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	51
2.2.3 Lembaga Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keuangan Desa	52
2.2.4 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa	58
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	60
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	60
2.3.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	63
2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	65
2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	67
2.3.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	68

2.3.6 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	70
2.4 Kelembagaan Desa	71
2.4.1 Pengertian Kelembagaan Desa.....	71
2.4.2 Jenis-jenis Kelembagaan Desa	74
2.4.3 Kedudukan Kelembagaan Desa dan Pemerintahan Desa	75
2.5 Penelitian Terdahulu	78
2.6 Kerangka Pemikiran.....	80
2.7 Kerangka Konseptual.....	82
2.8 Hipotesis.....	83
BAB III METODE PENELITIAN	84
3.1 Pendekatan Penelitian	84
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	84
3.2.1 Tempat Penelitian	84
3.2.2 Waktu Penelitian	85
3.3 Populasi dan Sampel	85
3.3.1 Populasi	85
3.3.2 Sampel	85
3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	86
3.5 Metode Pengumpulan Data	87
3.6 Metode Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
4.1 Hasil Penelitian.....	91
4.1.1 Sejarah Singakt Desa Balodano	91
4.1.2 Struktur Organisasi Desa	91
4.1.3 Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab	92
4.1.4 Deskripsi Karakteristik Responden	99
4.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian	100
4.1.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	105
4.1.7 Pengujian Asumsi Klasik	108
4.1.8 Uji Hipotesis	112
4.1.9 Uji Koefisien Determinasi	114
4.2 Pembahasan	116
4.2.1 Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan.....	116
4.2.2 Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Kelembagaan Desa	118
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	78
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	85
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	86
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	99
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	100
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	100
Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Pernyataan Pemberdayaan.....	101
Tabel 4.5 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kelembagaan Desa	102
Tabel 4.6 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Penerapan Alokasi Dana Desa	104
Tabel 4.7 Uji Validitas Pemberdayaan.....	105
Tabel 4.8 Uji Validitas Kelembagaan Desa.....	106
Tabel 4.9 Uji Validitas Penerapan Alokasi Dana Desa.....	106
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Pemberdayaan.....	107
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Kelembagaan Desa.....	108
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Penerapan Alokasi Dana Desa	108
Tabel 4.13 Kolmogorov Smirnov Model Persamaan Regresi 1	110
Tabel 4.14 Kolmogorov Smirnov Model Persamaan Regresi 2.....	112
Tabel 4.15 Model Persamaan Regresi 1 Linier Berganda.....	113
Tabel 4.16 Model Persamaan Regresi 2 Linier Berganda.....	114
Tabel 4.17 Uji Parsial Model Persamaan Regresi 1	114
Tabel 4.18 Uji Parsial Model Persamaan Regresi 2	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	58
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	82
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	82
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Balodano.....	92
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas.....	109
Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas.....	109
Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas.....	111
Gambar 4.5 PP Plot Uji Normalitas.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan dalam pembangunan di Indonesia adalah ketimpangan pembangunan kota dan desa yang sudah berlangsung sekian lama. Sebagian besar pusat-pusat aktivitas ekonomi berada di daerah perkotaan sehingga lebih menarik bagi sebagian besar penduduk untuk tinggal dan mencari pekerjaan di kota sehingga desa mengalami kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian di desa. Secara umum, hampir di seluruh wilayah di Indonesia penduduk miskin pedesaan memiliki jumlah dan persentase yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mayoritas berada di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu integrasi antara perekonomian desa dengan kota sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, antara lain yaitu: (1) meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum; (2) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (3) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan

tersebut, selain diberikan penguatan fungsi dan kewenangan, desa juga diberikan sumber-sumber keuangan desa sebagai modal pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam tiga tahun terakhir alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20,8 triliun (3,2 persen dari dan diluar Transfer ke Daerah), dan di tahun 2016 meningkat 124,8 persen menjadi sebesar Rp. 46,7 triliun. Sedangkan alokasi Dana Desa pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 28,5 persen menjadi Rp. 60,0 triliun atau 8,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah. Semakin besarnya alokasi Dana Desa seharusnya diiringi dengan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Sehingga diharapkan tujuan alokasi Dana Desa dapat terwujud yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dampak signifikan dari penyaluran dana desentralisasi fiskal secara langsung dari pusat ke desa terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masih menjadi pertanyaan. Data yang disampaikan oleh BPS pada tahun 2017 justru menunjukkan bahwa sejak penerapan dana desa tahun 2015 gini rasio di pedesaan tidak mengalami perubahan signifikan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,32 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, rasio gini di perkotaan justru menurun lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yaitu dari 0,41 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,39 persen pada tahun 2017 (Heru, 2019).

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut juga di jelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (Aditya, 2019).

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan asset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal ini yaitu keuangan dan asset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa, yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Ratna , 2018).

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa (Bernardus, 2017).

Sampai saat ini masih banyak daerah yang belum melakukan Alokasi Dana Desa, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus menerus dilaksanakan dan semua elemen didorong untuk menuju otonomi desa. Keberhasilan otonomi desa sangat Jurnal Akuntansi dan Pajak, sangat bergantung kepada Alokasi Dana Desa. Efektivitas dan efisien penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kesempatan bekerja, pemerataan pendapatan, dan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.

Kepala desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Kepala desa juga berkewajiban

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang dibuat kepala desa ditujukan kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui camat. Dalam pembangunan desa tentunya ada perencanaan, pengelolaan serta tanggung jawab yang sebesar besarnya dari pihak yang dipercaya. Pemerintah desa haruslah menerapkan akuntabilitas publik saat melaksanakan pembangunan desa, agar terbangun kepercayaan dari masyarakat agar proses pembangunan desa tidak terganggu dan tidak terhambat.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan. Diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan dapat dipercaya agar upaya mencapai efektivitas akuntabilitas publik terhadap alokasi dana desa. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat diperlukan dalam mengawal akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat maka upaya ini tidak akan berjalan dengan baik. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam menerapkan akuntabilitas publik, dengan cara pemerintah memberikan informasi yang tepat dan benar serta mudah di mengerti masyarakat. Latar belakang pendidikan masyarakat penduduk desa bermacam-macam tingkatan sehingga informasi yang disampaikan pemerintah desa harus singkat dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat (Wikan, 2019).

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang harus diberikan kepada Desa yakni Alokasi Dana Desa (Slamet, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 mewajibkan 10 persen alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi bagi peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan secara konkrit, adanya dana alokasi desa maka pemerintah desa dapat menggunakannya semaksimal mungkin bagi pembangunan desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan, secara khusus melalui penggunaan belanja desa yang efektif dan efisien.

Pendapat lainnya alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas dan keterampilan aparat desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian juga mendukung pernyataan tersebut, dengan menambahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan dan kelembagaan desa juga berimplikasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk merupakan landasan awal sebagai bagian yang disebut bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk maka mampu meningkatkan kesempatan atau peluang sebuah daerah dalam pemanfaatan sumber daya manusianya, namun dalam konteks pemerataan pembangunan maka bonus demografi juga dapat menjadi masalah apabila penyebarannya tidak seimbang. Sejalan dengan pendapat tersebut, dan pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara besarnya jumlah penduduk akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Disisi lain jumlah penduduk juga akan berpengaruh pada upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap antara jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia. menambahkan bahwa jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan sekalipun penelitiannya menunjukkan besarnya pajak daerah memiliki implikasi negatif terhadap pertumbuhan. Mendukung pernyataan tersebut, dengan menambahkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan menaikkan besarnya pendapatan asli daerah sekalipun pandangannya berbeda tentang sumber pendapatan yaitu pajak (Yulius, 2020).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Yanhar, 2018) tentang analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan dan

penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan oleh karena Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa yang sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah, diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa, mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Desa Balodano yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias adalah salah satu desa yang terletak di pulau Nias yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Kebijakan dana desa belum terlaksana dengan baik karena dana desa idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Kebijakan dana desa belum sesuai dengan rencana, dimana dana desa yang telah dianggarkan belum pernah mencapai 100% terealisasi, artinya dana desa tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga realisasi selalu lebih kecil dari yang dianggarkan.

Pelaksanaan manajemen keuangan desa sudah dilakukan melalui lima tahap. Penerimaan dana desa oleh pemerintahan Balodano yang disalurkan oleh

pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintah desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2019 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu renovasi bangunan balai desa serta pengerasan jalan dan pengadaan fasilitas desa.

Hasil pengamatan di Desa Balodano, pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada sehingga belum efektif dalam program pembangunan di Desa Balodano, dimana renovasi bangunan balai desa serta pengerasan jalan dan pengadaan fasilitas desa belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di Desa Balodano.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano Kecamatan Ma’u Kabupaten Nias**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan dana desa belum terlaksana dengan baik karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

- b. Manajemen keuangan desa sudah dilakukan melalui dua tahap, tetapi terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan belum terselesaikan sepenuhnya.
- c. Walaupun keuangan desa telah dikelola untuk pembangunan tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan kualitas yang ada sehingga belum efektif dalam program pembangunan di Desa Balodano.

2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan masalah yang sudah diidentifikasi, luasnya ruang lingkup dalam akuntansi serta keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka penelitian ini dibatasi pada Penerapan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Desa di Desa Balodano?
- 2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Kelembagaan Desa di Desa Balodano?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis ini bertujuan :

- 1. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan di Desa Balodano.

2. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Kelembagaan Desa di Desa Balodano.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi keuangan mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya pembangunan desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mahfudz, M. yang berjudul Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

Perbedaan Penelitian terletak pada :

1. Waktu penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan, penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2020.

2. Lokasi penelitian : Peneliti terdahulu dilakukan di Semarang sedangkan, penelitian ini dilakukan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.
3. Sampel Responden pada Penelitian terdahulu sebanyak 216 orang, sedangkan penelitian sekarang sebanyak 31 orang.
4. Model penelitian dimana pada penelitian terdahulu variabel yang diteliti terdiri dari alokasi dana desa X_1 , dampak alokasi dana desa X_2 dan Pemberdayaan Y , sedangkan penelitian sekarang pengaruh penerapan alokasi dana desa X , Pemberdayaan Y_1 dan Kelembagaan Y_2 .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*) Dalam Pemerintahan

Teori keagenan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama yang terjadi antara agent dan principal. Agen adalah pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal-prinsipal, sedangkan principal adalah pihak yang memberi imbalan kepada agen. Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (*agents*) dengan masyarakat (*principals*). Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara masyarakat dan pemerintah desa. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara masyarakat dan pemerintah desa. (Noor Sofiah, 2018)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agen dalam pengelolaan dana desa. (Chairunnisa, 2017). Rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan

dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*).

Pada pemerintahan di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah di praktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Ismail dkk (2016).

Menurut (Yulfan, 2019) teori agensi dilandasi 3 buah asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi.

1. Asumsi tentang Sifat Manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*Self Interest*), dimana pemerintah memiliki kepentingan instansi sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakan walaupun warga tetap dilibatkan untuk diminta pendapatnya. Kemudian asumsi ini memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dimana dalam menentukan kebijakan terkadang pemerintah tidak mempunyai rasionalisasi yang pasti. Yang terakhir, asumsi ini tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Pemerintah desa cenderung untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai aturan, sehingga dapat menghindari resiko yang datang.

2. Asumsi tentang Keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Konflik hampir selalu muncul disetiap organisasi yang berjalan, sehingga menuntut kemampuan dari organisasi yang berjalan, sehingga menuntut kemampuan dari organisasi itu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada penelitian ini, efisiensi sangat diperlukan oleh Pemerintah Desa agar dana yang didapat bisa terpakai sesuai kebutuhan. Sedangkan, *Asymmetric Information* (AI), yaitu adanya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya kontribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi fungsi dan pengalokasian dana desa oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga dapat diindikasikan adanya perbedaan tingkat informasi yang dimiliki masing-masing pihak.

3. Asumsi tentang Informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Pemerintah desa seringkali menutupi informasi yang ada didesa tersebut apabila orang yang meminta tidak memiliki ijin yang pasti. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa khawatir apa yang disampaikan akan disalah gunakan oleh penerima informasi.

Teori agensi selanjutnya dapat diaplikasikan pada Sektor Publik, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemerintah Daerah akan memiliki hubungan wewenang, keuangan, dan berbagai aspek lainnya seiring dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Masalah keagenan di pemerintahan daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat semi given, yakni dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun, mengingat kontrak yang terjadi diantara pihak-pihak pemerintahan daerah ini tidak dinyatakan secara eksplisit hitam diatas putih sehingga berimplikasi pada proses monitoring dan control, maka bentuk kontrak ini sering disebut kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Mekanisme pertanggungjawaban dari agen ke prinsipal menjadi berbeda dengan yang terjadi dalam bisnis, dimana kontrak dinyatakan secara tegas, rinci, dan mencantumkan sanksi bagi agen yang melakukan pelanggaran atas kontrak.

2.1.2 Desa

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa/pemerintah dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*)/masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah keinginan nyata pemerintah pusat untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut Makalag, dkk (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas. Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

1. Partisipatif

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Sujarweni (2015) menambahkan bahwa partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat desa dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa telah membuka ruang politis bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

2. Transparansi

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Desa

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian

dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

IAI-KASP (2015) yang sudah ditetapkan sejak munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
 - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:
 - a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
 - c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat diverifikasi Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

- b. Penyajian jujur Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - c. Netralitas Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Lengkap Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2.1.4 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta (Astadi, 2015).

Teori akuntansi memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan

keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (reliable).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (*constraints*) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut antara lain :

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Sering kali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

3. Daya Banding

Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda.

4. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

5. Ekonomis dalam penyajian laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

6. Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda.

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan(Astadi, 2015).

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah :

1. Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

2. Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan.

3. Akuntansi Dana (*fund accounting*)

Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat 2 jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*), digunakan untuk mencatat nilai aktivasi, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintah (*governmental funds*)
- b. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpendable fund*), untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis akuntansi dana ini biasanya digunakan pada organisasi bisnis (*proprietary funds*)

4. Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas adalah pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Namun, demikian *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

5. Akuntansi AkruaI

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Basis kas : penerimaan kas – pengeluaran kas = perubahan kas
- b. Basis akrual : pendapatan (*income*) – biaya biaya = rugi/laba (surplus/defisit)
- c. Pendapatan (*income*) : penerimaan kas selama satu periode akuntansi- saldo awal piutang + saldo akhir piutang
- d. Biaya : kas yang telah dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal utang + saldo akhir utang.

2.1.5 Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Teori penetapan tujuan berasumsi bahwa

individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran, hal tersebut paling besar kemungkinan untuk terjadi bila sasaran itu ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. dalam kasus lain menyatakan, individu justru akan memiliki kinerja terbaik jika ditugasi oleh atasannya. Selain itu, sasaran yang ditentukan dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tidak ada umpan balik.

Locke dalam Robbins mengatakan bahwa niat untuk bekerja menuju sasaran merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, sasaran memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya yang harus dilakukan. Teori penetapan tujuan menunjukkan sasaran yang sulit dan spesifik menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa sasaran. Artinya jika individu bekerja berdasarkan peraturan yang ditetapkan organisasi, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut juga besar. Peraturan akan lebih memperbesar kemungkinan untuk mencapai tujuan jika tujuan yang ditentukan sesuai dengan nilai-nilai karyawan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diasumsikan bahwa untuk mencapai kinerja yang baik harus ada kesesuaian antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Biasanya tujuan organisasi telah diatur dalam peraturan-peraturan organisasi, sedangkan tujuan individu disesuaikan dengan motivasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor individu.

2.1.6 Teori Kontinjensi

Teori kontinjensi muncul sebagai bagian yang sangat mendasar karenaberbagai studi dilakukan untuk mencari sifat kontinjensi dalam akuntansi. Pendekatan kontinjensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian

organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan kontinjensi pada akuntansi manajemen didasarkan premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi.

Donalson dan Gerdin dan Greve berpendapat bahwa pendekatan kontinjensi dapat dilakukan jika memenuhi asumsi yang menjadi ide dari pendekatan kontinjensi sebagai berikut: (a) tidak ada satupun desain organisasional yang terbaik, yang terstruktur secara pasti dan tidak terstruktur secara pasti, yang diaplikasikan dalam suatu organisasi serta (b) beragam desain organisasional tersebut memiliki peluang hasil atau kinerja yang sama. Terpenuhinya kedua asumsi tersebut merupakan syarat untuk dapat dilakukannya pengujian kontinjensi dalam bentuk

seleksi natural yaitu dengan menyesuaikan perubahan jumlah populasi.

Tujuan penggunaan pendekatan kontinjensi dalam beberapa penelitian adalah untuk mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian. Penelitian yang memiliki perbedaan hasil, maka perbedaan hasil temuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kontinjensi. Pendekatan kontinjensi memungkinkan adanya variabel-variabel yang dapat bertindak sebagai moderating maupun intervening.

2.1.7 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Suwardjono pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. FASB dalam Statement Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah.

2.1.8 Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taatasas (Dian Sari, 2015).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2011) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*); 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and restrospective reporting*); 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*); 4) Kelangsungan organisasi (*viability*); 5) Hubungan masyarakat (*public relation*); dan 6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis.

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan

yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content). Laporan keuangan akan berguna (useful) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif. Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2012 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap. Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbedajauh.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Suwardjono nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka

informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

2.1.9 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan.

Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari

latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto pemanfaatan adalah perilaku karyawan untuk memanfaatkan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas karyawan serta pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Jogiyanto bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Penerapan teknologi informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dibutuhkan. Sebagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Menurut model yang dikembangkan Thompson dalam Tjhai yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis, dalam Astuti dkk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor sosial
- b. Affect (perasaan individu)
- c. Kesesuaian tugas
- d. Konsekuensi jangka panjang
- e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
- f. Kompleksitas

2) Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern pemerintah yang dianut oleh Indonesia diambildari sistem pengendalian intern menurut GAO (*Government Accounting Organization*) yaitu lembaga Badan Pemeriksa Keuangan di Amerika Serikat dan menurut COSO (*Commitee Of Sponsoring Organization of Treadway Commision*) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi. Unsur pengendalian menurut COSO mengandung 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas jenis nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Berdasarkan rumusan COSO bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

b. Penilaian Resiko

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis factor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut. Menurut COSO penilaian resiko melibatkan proses dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan. Resiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas dan resiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas dianggap relative terhadap toleransi resiko yang ditetapkan.

c. Kegiatan Pengendalian

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijaksanaan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan. Menurut COSO aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan

prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan dari atas hingga bawah. COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal.

e. Pemantauan Pengendalian

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke dewan komisaris. Pemantauan pengendalian menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi.

Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk

mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Sistem pengendalian intern ini perlu diketahui oleh seluruh komponen organisasi pemerintahan karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Definisi sistem pengendalian intern menurut Pasal 1 butir (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah "proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Sedangkan Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Selanjutnya dalam penjelasan PP 60 tahun 2008 disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- 1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang

menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2) Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif.

Tujuan pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan system akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control). Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan

akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Sedangkan Mahmudi menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut.

a. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tandatangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Anindita (2012) aktivitas pengendalian yang relevan atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Umum, meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
2. Pengendalian Aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil

pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

3) Komitmen Organisasi

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable.

Menurut Hahn salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Orang dengan komitmen yang lebih tinggi yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk memproses informasi sesuai dengan deskripsi. Komitmen organisasi dianggap mencerminkan kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tersebut (Dunn W, 2014).

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi. Menurut Ikhsan dan Ishak bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen organisasi sebagai nilai personal, yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada perusahaan. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik.

Kalbers dan Fogarty menggunakan dua pandangan tentang komitmen organisasional yaitu, *affective* dan *continuence*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi *affective* berhubungan dengan satu pandangan profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, sedangkan komitmen organisasi *continuence* berhubungan secara positif dengan pengalaman dan secara negative dengan pandangan profesionalisme kewajiban sosial.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain :

- a. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
- b. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.

- c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerjadan tinggal.

2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten(Florensi, 2014).

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam

upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat(Dadang, 2015).

2.2.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa

1. Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.
2. Alokasi Dana Desa diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa Alokasi Dana Desa yang digunakan belanja aparatur dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding.
 - 2) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
 - 3) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW
 - 4) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.

- 5) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - a) Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
 - b) Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPI, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - c) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- b. Pemberdayaan masyarakat Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti :
 - 1) Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi:
 - a) Pembinaan Keagamaan.
 - b) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
 - d) Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K- PKK.
 - e) Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
 - f) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan
 - g) Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.

- 2) Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi:
 - a) Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
 - b) Untuk penghijauan/tanaman hortikultura.
- 3) Biaya Pemberdayaan usaha/ekonomi. Penggunaanya meliputi:
 - a) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
 - b) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melaluipenambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
 - c) Biaya untuk pengadaan Pangan (Dadang, 2015).

2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola Alokasi Dana Desa di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalamPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa(Ade, 2016).

2.2.3 Lembaga Pengelola Alokasi Dana Desa dan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan(Elkarya, 2020).
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.


6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Dwi, 2015).

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Kabupaten Nias Barat, Elkarya (2020)

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.2.4 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan lembaga desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa (Ni Ketut Juni, 2015).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dilihat dari pendapat para ahli, yaitu. Menurut Huntington dan Nelson 1994, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu strategi dan usaha untuk mengembangkan peran rakyat dalam kegiatan pembangunan lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Disini, makna partisipasi dapat bersifat mobilisasi dan dapat pula bersifat otonom atau mandiri. Selain itu pemberdayaan dapat juga bermakna bahwa pembangunan harus didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, perencanaan, dan kemampuan rakyat yang akan melaksanakan pembangunan. Robert Chambers menambahkan bahwa apa yang disebut sebagai "*people centered development*" atau pembangunan mulai dari belakang (*bottom up development*) merupakan salah satu model pembangunan yang mendasarkan diri pada pemaknaan pemberdayaan. Sedangkan Sarah Cook dan Macaulay mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu strategi mengembangkan rakyat dan memulainya lewat penyadaran, pencerahan, pemberdayaan pada para pelaksana, atau lewat kelompok elite pemimpin rakyat, ataupun dimulai dengan memberdayakan institusi yang ada di sebelah atas (Candra Kusuma).

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha yang memberikan kekuatan, kemampuan dan tenaga

dengan akal atau cara kepada masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung. Dalam konteks ini manusia bukan sebagai obyek dalam pembangunan, melainkan mampu berperan sebagai subyek atau pelaku yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan adalah tercapainya kekuatan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan sosial.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Dari kata ini bisa diungkapkan dengan kalimat lain bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum/kurang berdaya. Makna “memperoleh” pada pengertian di atas berarti bahwa pemberdayaan masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan dan menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Ikon ini tercipta jika masyarakat menyadari akan persoalan mereka (Candra Kusuma).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sedang menurut Drajat Tri Kartono (dalam Arbi Sanit, dkk., 2014), gagasan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga penguatan IPTEK yang berbasiskan pada kekuatan masyarakat setempat. Dalam kerangka tersebut keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Di samping itu pemberdayaan masyarakat harus mampu diarahkan pada proses-proses pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan serta menjamin terciptanya kemandirian dan keberlanjutan. Hal-hal mendasar dan penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisasi kegiatan masyarakat.
- b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam masyarakat.
- c. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber lain yang dapat mendukung pengembangan kegiatan.
- d. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.
- e. Kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik.

- f. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan.

Pemberdayaan memiliki unsur partisipasi yaitu masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta pelibatan masyarakat.

2.3.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses ini ialah suatu pemberdayaan yang kemudian menekankan diproses struktural kekuatan, kemampuan, atau juga kekuasaan kepada masyarakat itu supaya individu yang bersangkutan itu kemudian dapat menjadi lebih berdaya antara satu sama lainnya. Keberdayaan tersebut kemudian dibentuk dengan kerjasama serta saling mendorong antar kehidupan masyarakat.

1. Sekunder

Sekunder ini merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang kemudian menekankan pada proses menstimulasi di dalam mendorong masyarakat tersebut untuk dapat atau bisa meningkatkan kemampuan atau juga keberdayaan dengan melalui dialog yang interkatif, antara pihak yang satu dengan lainnya yang sesuai itu dengan kepentingan masyarakat.

2. Keberdayaan masyarakat

Keberdayaan masyarakat ini ialah suatu konsep pemberdayaan yang dilaksanakan itu dengan mengali potensi serta juga kreatifitas dari masyarakat guna meningkatkan kemandiariannya. Langkah tersebut kemudian dilakukan setelah serangkaian dialog serta juga prosesi sosialisasi dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan tersebut tidak hanya mengarah secara individu, namun juga kolektif. Seluruhnya itu kemudian harus menjadi bagian dari aktualisasi diri serta juga koaktualisasi eksistensi manusia serta juga kemanusiaan lah yang kemudian menjadi topik dari tolak ukur normatif, substansial, serta struktural di dalam kehidupan masyarakat.

Karakteristik di dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang kemudian diungkapkan oleh (Chairunnisa, 2017) terdiri dari segala macam. Antara lain sebagai berikut;

a. Sikap Radikal

Sikap radikal ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilakukan dalam upaya membentuk suatu segala pembangunan di dalam masyarakat dengan melalui sistem kekuatan. Sistem tersebut dapat atau bisa dipaksakan ialah sebagai sitem paksaan yang memiliki sifat mengikat kepada seluruh masyarakat.

b. Sikap Kebersamaan

Sikap kebersaan ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Kebersaan

tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari tiap-tiap kepentingan serta juga golongan di dalam masyarakat.

- c. Pendekatan dengan Sistem Gagasan untuk selanjutnya ini adalah suatu sistem pemberdayaan yang kemudian mengedepankan pada gagasan sistem itu dengan secara tidak langsung stimulasi daripada kemudian memberikan suatu power kepada powerless. Keadaan tersebut dapat atau bisa dikondir masyarakat dengan melalui syarat interaksi sosial di dalam masyarakat yang baik serta pada akhirnya akan menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dikatakan dapat berhasil jika tujuan yang direncanakan dapat terwujud. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyan (2012) berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila tujuan yang direncanakan dapat terwujud dengan tujuan pemberdayaan yang berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang ingin mereka lakukan. Kemandirian tersebut merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan apa yang ingin dicapai, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat

dalam mencapai keinginan dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki. Serta upaya kemandirian untuk masyarakat itu diperlukan sebuah proses, yaitu proses belajar dengan proses belajar masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut dari waktu ke waktu. Dengan itu, kemampuan yang ada akan mengantarkan kemandirian bagi mereka (Chairunnisa, 2017).

Totok Mardikanto (2015) menjelaskan ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. **Perbaikan kelembagaan (*Better institution*)**

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. **Perbaikan usaha (*Better business*)**

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. **Perbaikan pendapatan (*Better income*)**

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaiki lingkungan (*Better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaiki kehidupan (*Better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki masyarakat (*Better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula (Totok Mardikanto, 2015).

2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Strategi tradisional

Strategi ini menyarankan masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan atau dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

b. Strategi *direct-action*

Strategi ini memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.

c. **Strategi *transformative***

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang diperlukan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

2.3.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian (*assessment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap pemformalisasi rencanaaksi.

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

6. Tahap evaluasi.

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi.

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti (Noor Sofiah, 2018).

2.3.6 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Ada empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman dan keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk mencapai tingkat tersebut dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

d. **Berkelanjutan**

Program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang bahkan dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

2.4 Kelembagaan Desa

2.4.1 Pengertian Kelembagaan Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi- organisasi lainnya.

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 adalah: (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.; (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, kelembagaan desa, penyerapan tenaga kerja, prasarana umum desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, kelembagaan desa, penyerapan tenaga kerja, prasarana umum desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2016) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa pada umumnya yaitu: Pertama, kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Kedua, belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. Ketiga, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan

kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Keempat, Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Ada beberapa penelitian yang berbeda dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Nur, Bulkis, dan Naping (2012) dan Rosalina (2013) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah desa. Octrian, Mappamiring, dan Samma (2013) menemukan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu Dana Desa ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap Alokasi Dana Desa.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pengolahan Dana Desa sudah efektif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Florensi (2014) menunjukkan hadirnya Alokasi Dana Desa memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Implementasi dana desa berkontribusi pada masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas komunitas perdesaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian Manolang menekankan pentingnya peran tokoh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Selain partisipasi, dalam penggunaan dana desa juga harus diperhatikan mengenai kebutuhan desa.

2.4.2 Jenis-jenis Kelembagaan Desa

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);(Aditya, 2019).

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerinthan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

- a. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut;
- b. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

2.4.3 Kedudukan Kelembagaan Desa dan Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguana masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perengkat Desa selaku pembantu tugas- tugas Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari :

- a. Unsur staf (Sekretariat Desa);
- b. Unsur lini (Pelaksana teknis lapangan); dan
- c. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- c. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

5. Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Antar Desa meliputi ;

- a. Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa;
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban;
6. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk :

- a. Pengembangan usaha;
- b. Pembanguna Desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir;

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti yang berhubungan dengan Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano. Dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil
(Suryani, 2019)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan	Alokasi Dana Desa	Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁) Kelembagaan Desa (Y ₂)	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

	Kelembagaan Desa di Desa Penyampak dan Desa Simpang Yul Kabupaten Bangka Barat.				pertanggungjawaban telah sesuai dengan jalur struktural yang telah ditentukan.
(Aditya, 2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung(Aditya, 2019)	Alokasi Dana Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Deskriptif	Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
(Riska Yuliani, 2018)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa Kabupaten Boyolali.	Alokasi Dana Desa	Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁) Kelembagaan Desa (Y ₂)	Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
(Mahfudz, 2016)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa(Mahfudz, 2016)	Alokasi Dana Desa	Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁) Kelembagaan Desa (Y ₂)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak regulasi mengenai ADD tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang

	z, 2016)				yang ada. Sebagian besar masyarakat lebih memilih ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa mengingat beberapa faktor seperti jumlah orang, aksesibilitas desa, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa, dll.
--	----------	--	--	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (Sugiyono, 2017) kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksanaan ADD di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Namun, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa, kemudian yang di maksud dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenagan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.


Gambaran singkat Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias melalui skema berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional variabel yang diteliti, menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti dan mampu membedakan nilai variabel pada berbagai populasi yang berbeda. Kerangka konseptual ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Balodano tergolong cukup baik dalam hal penerapan dan pelaksanaan pembangunan di Desa seperti pembangunan jalan, renovasi sekolah, renovasi balai desa dst.
2. Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Balodano tergolong cukup baik dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok tani untuk membantu perekonomian masyarakat.
3. Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Balodano tergolong cukup baik dalam hal kelembagaan desa seperti dalam hal gaji atau hak perangkat desa selalu diberikan tanpa ada potongan atau keterlambatan sehingga program desa bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi dari desa itu sendiri.

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif terhadap pemberdayaan di Desa Balodano.
2. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif terhadap kelembagaan desa di Desa Balodano.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sehingga penulis dapat menggambarkan dan menganalisis Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa di Desa Balodano (Sugiyono, 2017).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Oktober 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021. Berikut ini tabel waktu penelitian adalah :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Bulan						
		Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021
1.	Pengajuan Judul	■						
2.	Penyusunan Proposal		■					
3.	Seminar Proposal			■				
4.	Riset				■			
5.	Pengolahan Data				■			
6.	Penyusunan Skripsi					■		
7.	Bimbingan Skripsi					■	■	
8.	Sidang Meja Hijau							

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang ada di Desa Balodano yang berjumlah 31 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel harus diperhitungkan secara benar, sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar mewakili gambaran populasi yang sesungguhnya. Menurut (Arikunto, 2016), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau

lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jumlah populasi atau subjek dalam penelitian ini kurang dari 100 maka teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh/sensus. Menurut (Sugiyono, 2017), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 orang.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel peneliti disajikan pada table 3.2.

Tabel 3.2. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Pemberdayaan (Y ₁)	Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Totok Mardikanto, 2015).	1. Perbaikan Usaha 2. Perbaikan Pendapatan 3. Perbaikan Lingkungan 4. Perbaikan Kehidupan 5. Perbaikan Masyarakat	Likert
2.	Kelembagaan Desa (Y ₂)	Wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga	1. Pemerintahan Desa 2. Badan Permusyawaratan Desa	Likert

		desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa (Aditya, 2019).	3. Lembaga Kemasyarakatan Desa 4. Kerjasama Antara Desa 5. Badan Usaha Milik Desa	
3.	Penerapan Alokasi Dana Desa (X)	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat(Dwi, 2015).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban	Likert

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah memberikan angket yang berisi daftar pertanyaan kepada beberapa responden untuk dijawab. Dalam hasil pengumpulan tanggapan dan pendapat mereka, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi.

2. Studi Kepustakaan

Dengan cara mengumpulkan bahan atau data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu

mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Observasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sehingga prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Peneliti melakukan uji asumsi klasik terdahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang dilihat dari nilai-nilai (mean). Standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rangan kurtosis dan skewness (Ghozali, 2008). Standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap disperse variabel. Sedangkan skewness dan kurtosis menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi. Variabel dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dimaksud yaitu pengujian instrumen (kuesioner) untuk mendapatkan data (mengukur) yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,

2017) Rumus yang digunakan untuk uji validitas konstruk adalah dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment Correlation*.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Salah satu syarat yang mendasari penggunaan model regresi adalah dipenuhinya asumsi klasik, agar pengujian bersifat bias dan efisien (*best linear unbiased estimator/blue*). Peneliti melakukan asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis.

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jika kondisi normal, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Model yang paling baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan menggunakan analisis grafik dan *Kolmogorov-Smirnov*.

4. Analisis Data

a. Persamaan Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan jenis produk terhadap keputusan pembelian, yaitu dengan persamaan menurut (Sugiyono, 2017) dan pengolahan data menggunakan *software SPSS 17.0 for windows*.

1) Model Persamaan Regresi 1

$$Y_1 = a + bX$$

Dimana : Y_1 = Pemberdayaan (Skala Likert)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel pemberdayaan

X = Penerapan alokasi dana desa (Skala Likert)

2) Model Persamaan Regresi 2

$$Y_2 = a + bX$$

Dimana : Y_2 = Kelembagaan Desa (Skala Likert)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel pemberdayaan

X = Penerapan alokasi dana desa (Skala Likert)

b. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Sarwono, 2012) uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y_1 .

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y_2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian


4.1.1 Sejarah Singkat Desa Balodano

Desa Balodano adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. Desa Balodano salah satu desa yang bisa dibilang tidak begitu lama adanya dikarenakan penduduk asli desa balodano berasal dari Desa Ehosakhozi, dulunya masyarakat khusus pulau nias berpindah-pindah tempat untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan setelah menemukan daerah yang sesuai dengan kebutuhan, mereka akan menetap atau tinggal di daerah tersebut. Nama Desa Balodano itu sendiri berasal dari satu keluarga yang pertama kali tinggal di daerah tersebut mengatakan bahwa disamping rumahnya adalah jurang sehingga terbentuklah satu nama Desa Balodano (Ujung Tanah).

Desa Balodano sendiri adalah salah satu Desa perbatasan Kabupaten Nias yang diapik oleh 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan.

4.1.2 Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Berikut disajikan gambaran umum struktur pemerintahan Desa Balodano.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Balodano
(Sumber : Desa Balodano)

4.1.3 Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat. Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

a. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 tahun 2005, seperti :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
 - 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - 5) Membina kehidupan masyarakat desa
 - 6) Membina perekonomian desa
 - 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 8) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban Pokok Kepala Desa
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - 4) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

- 5) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 6) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- 11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- 12) Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban-kewajiban pokok diatas, kepala desa juga berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat sekali dalam satu tahun
- 2) Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD setidaknya sekali dalam setahun
- 3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat

diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya

2. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

a. Tugas sekretaris desa

- 1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

b. Fungsi Sekretaris Desa

- 1) Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan
- 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan.
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtangana desa
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa

3. Kepala Urusan Pemerintah

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa

a. Fungsi kepala urusan pemerintahan

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- 2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
- 3) Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa
- 4) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

b. Tugas kepala urusan pemerintahan

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
- 2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
- 4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa

- 5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

4. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.

a. Tugas kepala urusan pembangunan

- 1) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi
- 2) Membantu pembinaan perekonomian desa
- 3) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa
- 4) Menggali serta memanfaatkan potensi desa

b. Fungsi kepala urusan pembangunan

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa
- 2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa

5. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupakan bagian struktur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Berikut adalah tugas dan fungsi kepala urusan umum :

a. Tugas kepala urusan umum

- 1) Membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa
- 2) Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat
- 3) Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah
- 4) Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan
- 5) Melakukan pembinaan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan

b. Fungsi kepala urusan umum

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
- 2) Sebagai pelaksana inventarisasi, pembinaan, serta pelestarian kebudayaan yang ada di desa
- 3) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan.

6. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Fungsi Kepala Dusun :

- a. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- b. Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
- c. Sebagai pelaksana kebijakan desa

4.1.4 Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terkumpul data primer yang diambil dari 31 responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi umur, jenis kelamin, dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

	Umur	Frequency	Percent
Valid	20-30 Tahun	13	41,9
	31-40 Tahun	16	51,6
	>40 Tahun	2	6,5
	Total	31	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0, 2021

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas perangkat desa yang menjadi responden berusia 31-40 tahun sebanyak 16 orang (51,6%), responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 13 orang (41,9%), responden berusia diatas >40 tahun sebanyak 2 orang (6,5%). Jadi dapat disimpulkan responden berusia 31- 40 tahun yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian kali ini.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Valid	Jenis Kelamin	Frequency	Percent
	Laki-laki	25	80,6
	Perempuan	6	19,4
	Total	31	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang (80,6%). Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 6 orang (19,4%). Jadi dapat disimpulkan responden laki laki yang paling dominan menjadi responden dalam penelitian kali ini.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Valid	Pendidikan	Frequency	Percent
	SMA	27	87,1
	Perguruan Tinggi	4	12,9
	Total	31	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SMA sebanyak 27 orang (87,1%) dan pendidikan S1 sebanyak 4 orang (12,9%). Dapat disimpulkan mayoritas responden yang berpendidikan SMA yang paling dominan menjadi responden dalam penelitian kali ini.

4.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas yaitu Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Penerapan Alokasi Dana Desa. Dalam penyebaran angket setiap variabel terdiri dari butir pernyataan yang

harus di isi oleh responden yang berjumlah 31 orang. Jawaban kuesioner disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- 1) Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- 2) Setuju (S) dengan skor 4
- 3) Kurang Setuju (KS) dengan skor 3
- 4) Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- 5) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

1. Variabel Y_1 (Pemberdayaan)

Variabel pemberdayaan dibentuk oleh indikator perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat.

Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Pernyataan Pemberdayaan

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5	Frequency	Percent
		STS	TS	KS	S	SS		
1.	Alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat.	5	10	6	6	4	31	100
2.	Apakah ada startegi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan alokasi dana desa.	1	8	6	8	8	31	100
3.	Apakah pemerintah desa telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	2	7	6	13	3	31	100
4.	Apakah ada respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintahan desa	1	3	6	8	13	31	100
5.	Pemerintah desa juga ikut	4	10	2	5	10	31	100

mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan alokasi dana desa							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden atas beberapa indikator perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat. Mayoritas jawaban responden setuju dan sangat setuju atas masing-masing pernyataan. Hal ini menjelaskan bahwasanya pemberdayaan di Desa Balodano sudah dijalankan dengan baik.

Sedangkan beberapa responden menyatakan tidak setuju dan kurang setuju disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dan mengerti didalam pemberdayaan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan desa.

2. Variabel Y₂ (Kelembagaan Desa)

Variabel pemberdayaan dibentuk oleh indikator pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, kerjasama antara desa dan badan usaha milik desa.

Tabel 4.5 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kelembagaan Desa

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Frequency	Percent
		1	2	3	4	5		
1.	Apakah kepala desa selalu aktif memimpin pemerintah desa dalam penyampaian informasi rencana kebijakan pembangunan desa?	0	4	3	13	11	31	100
2.	Apakah kepala desa dan perangkatnya selalu aktif mengajak dan membina perekonomian masyarakat desa dengan mengupayakan pembangunan fasilitas desa?	1	2	5	9	14	31	100

3.	Apakah kepala desa beserta perangkatnya selalu aktif membina kehidupan masyarakat desa sesuai kebijakan desa, dan mengembangkan pola pikir masyarakat desa tentang pembangunan desa melalui pertemuan-pertemuan desa?	2	10	2	12	5	31	100
4.	Apakah kepala desa selalu aktif mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif dalam merencanakan pembangunan desa dengan pemerintah kabupaten sesuai potensi desa yang ada atas permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pembangunan desanya?	2	7	11	6	5	31	100
5.	Apakah kepala desa selalu meminta masukan dari masyarakat tentang rancangan peraturan desa mengenai alokasi dana desa bersama badan permusyawaratan desa, sebelum ditetapkan sebagai keputusan desa setiap tahunnya?	5	12	6	7	1	31	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden atas beberapa indikator pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, kerjasama antara desa dan badan usaha milik desa. Mayoritas jawaban responden setuju dan sangat setuju atas masing-masing pernyataan. Hal ini menjelaskan bahwasannya kelembagaan desa di Desa Balodano sudah dijalankan dengan baik.

3. Variabel X (PenerapanAlokasi Dana Desa)

Variabel pemberdayaan dibentuk oleh indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Tabel 4.6 Jawaban Responden Pada PertanyaanPenerapanAlokasi Dana Desa

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Frequency	Percent
		1	2	3	4	5		
1.	Apakah kebutuhan perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan agar pengelolaan alokasi dana desa menjadi optimal	0	5	3	14	9	31	100
2.	Apakah pengorganisasian dalam pengelolaan alokasi dana desa harus dibentuk guna mendukung proses pengelolaan alokasi dana desa	1	6	7	12	5	31	100
3.	Apakah pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa harus transparan kepada masyarakat	0	4	1	14	12	31	100
4.	Apakah proses pertanggung jawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa harus secara hukum akuntabilitas	1	9	4	13	4	31	100
5.	Apakah masyarakat desa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa	4	7	6	7	7	31	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden atas beberapa indikator indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Mayoritas jawaban responden setuju dan sangat setuju atas masing-masing pernyataan.Hal ini menjelaskan bahwasannyaalokasi dana desa di Desa Balodano sudah dijalankan dengan baik.

4.1.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan (angket) yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (Rusiadi, 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel *Item-Total Statistic*, hasil pengolahan SPSS dengan memasukkan data jawaban responden dari variabel X dan Y₁, Y₂ yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas Pemberdayaan (Y₁)
Item-Total Statistic

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	13.87	6.849	.490	.807
VAR00002	13.23	5.781	.337	.825
VAR00003	13.42	6.052	.501	.806
VAR00004	12.74	5.331	.525	.803
VAR00005	13.45	3.989	.421	.815

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.7 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel pemberdayaan. Dapat disimpulkan bahwasannya pada semua butir pernyataan dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.8
Uji Validitas Kelembagaan Desa (Y₂)
Item-Total Statistic

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	13.06	2.062	.357	.735
VAR00002	13.00	2.467	.506	.712
VAR00003	13.81	3.295	.403	.731
VAR00004	13.90	3.357	.412	.727
VAR00005	14.48	4.191	.504	.713

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.7 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel kelembagaan desa. Dapat disimpulkan bahwasannya pada semua butir pernyataan dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.9
Uji Validitas Penerapan Alokasi Dana Desa (X)
Item-Total Statistic

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	14.06	3.929	.412	.757
VAR00002	14.48	3.858	.509	.740
VAR00003	13.84	4.673	.435	.753
VAR00004	14.61	3.845	.516	.738
VAR00005	14.74	4.065	.573	.727

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.7 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban

responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel alokasi dana desa. Dapat disimpulkan bahwasannya pada semua butir pernyataan dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0.30.

2. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0.60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0.60 (Rusiadi, 2013).

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas Pemberdayaan (Y₁)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.711	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.10 hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.711 > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel pemberdayaan adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Kelembagaan Desa (Y₂)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.702	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.11 hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.702 > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel kelembagaan desa adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas PenerapanAlokasi Dana Desa (X)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.724	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Dari tabel 4.12 hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.724 > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel alokasi dana desa adalah reliabel atau dikatakan handal.

4.1.7 Pengujian Asumsi Klasik


Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi linier berganda layak atau tidak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila uji asumsi klasik.

1. Pengujian Asumsi Klasik Persamaan Regresi Model 1

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.


Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan gambar 4.2, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan gambar 4.3, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel kinerjayang menyebar berada disekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal. Dari kedua gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk masing-masing variabel terdistribusi secara normal.

b. Uji Kolmogorov Smirnov

**Tabel 4.13 Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12936710
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.146
	Negative	-.136
Kolmogorov-Smirnov Z		.813
Asymp. Sig. (2-tailed)		.523

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021


Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat disimpulkan data bersifat normal karena nilai asymp.sig diatas 0.05. Sehingga data dikatakan terdistribusi secara normal.

2. Pengujian Asumsi Klasik Persamaan Regresi Model 2

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.


Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan gambar 4.4, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Gambar 4.5 P-P Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan gambar 4.5, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel kinerja yang menyebar berada disekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal. Dari kedua gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk masing-masing variabel terdistribusi secara normal.

b. Uji Kolmogorov Smirnov

**Tabel 4.14 Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15914168
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		.843
Asymp. Sig. (2-tailed)		.477

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan data bersifat normal karena nilai asymp.sig di atas 0,05. Sehingga data dikatakan terdistribusi secara normal.

4.1.8 Uji Hipotesis

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0.05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t > 0.05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji Signifikan Parsial (Uji t) dapat dilihat dalam tabel 4.15 berikut ini:

1. Uji Parsial (uji t) Model Persamaan Regresi Model 1

**Tabel 15. Model Persamaan Regresi 1 Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.180	.379		8.383	.000
Total_ADD	.101	.024	.623	4.293	.000

a. Dependent Variable: Total_P

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut dapat dilihat bahwa Nilai t_{hitung} sebesar 4.293 sedangkan t_{tabel} sebesar 0,355 dan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. Kemudian diperoleh regresi linier sederhana dengan persamaan model 1 sebagai berikut :

$$Y_1 = 3,180 + 0,101 X$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka Pemberdayaan (Y_1) adalah sebesar 3,180.
- b. Jika terjadi peningkatan pada Penerapan Alokasi Dana Desa sebesar 1, maka Pemberdayaan (Y_1) akan meningkat sebesar 0.101.

2. Uji Parsial (Uji t) Model Persamaan Regresi Model 2

**Tabel 16. Model Persamaan Regresi 2 Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.804	2.456		4.805	.000
Total_ADD	.272	.153	.314	1.780	.086

a. Dependent Variable: Total_KD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan Tabel 4.16 tersebut dapat dilihat bahwa Nilai t_{hitung} sebesar 1,780 sedangkan t_{tabel} sebesar 0,355 dan signifikan $0,086 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kelembagaan Desa Di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. Kemudian diperoleh regresi linier sederhana model 2 sebagai berikut

$$Y_2 = 11,804 + 0,272 X$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka Kelembagaan Desa (Y_2) adalah sebesar 11,804
- Jika terjadi peningkatan pada Penerapan Alokasi Dana Desa sebesar 1, maka Kelembagaan Desa (Y_2) akan meningkat sebesar 0,272

4.1.9 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independent. Nilai determinasi R^2 mengandung kelemahan dimana adanya kemungkinan

terjadinya bias terhadap jumlah variabel independent yang dimasukan dalam model. Hasil uji determinasi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Uji Koefisien Determinasi Pada Model Persamaan Regresi Model 1

**Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Regresi 1
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.389	.368	.399	.885

a. Predictors: (Constant), Total_ADD

b. Dependent Variable: Kat_P

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0.389. besarnya angka koefisien dterminasi sebesar 0.389 sama dengan 38.9%. maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel independent sebesar 38.9%. Sisanya 61.1% diluar dari variabel penelitian.

2. Uji Koefisien Determinasi Pada Model Persamaan Regresi Model 2

**Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Regresi 2
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.314 ^a	.098	.067	2.584	1.049

a. Predictors: (Constant), Total_ADD

b. Dependent Variable: Total_KD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 17.0,2021

Berdasarkan tabel 4.18, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0.098. besarnya angka koefisien dterminasi sebesar 0.098 sama dengan 9.8%. maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independent dalam

menjelaskan variabel independent sebesar 9.8%. Sisanya 90.2% diluar dari variabel penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dikatakan dapat berhasil jika tujuan yang direncanakan dapat terwujud. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2012) berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila tujuan yang direncanakan dapat terwujud dengan tujuan pemberdayaan yang berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang ingin mereka lakukan. Kemandirian tersebut merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikikan apa yang ingin dicapai, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dalam mencapai keinginan dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki. Serta upaya kemandirian untuk masyarakat itu diperlukan sebuah proses, yaitu proses belajar dengan proses belajar masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut dari

waktu ke waktu. Dengan itu, kemampuan yang ada akan mengantarkan kemandirian bagi mereka (Chairunnisa, 2017).

Totok Mardikanto (2015) menjelaskan ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan (*Better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (*Better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (*Better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan lingkungan (*Better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (*Better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki masyarakat (*Better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan memiliki pengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Signifikan Parsial (Uji t) dengan Nilai t_{hitung} sebesar 4.293 sedangkan t_{tabel} sebesar 0,355 dan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan di Desa Balodano. Kemudian diperoleh regresi linier sederhana dengan persamaan model 1 sebesar $Y_1 = 3,180 + 0,101 X$.

4.2.2 Pengaruh Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Kelembagaan Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 adalah: (1) meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.; (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, kelembagaan desa, penyerapan tenaga kerja, prasarana umum desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, kelembagaan desa, penyerapan tenaga kerja, prasarana umum desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2011) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa pada umumnya yaitu: Pertama, kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Kedua, belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. Ketiga, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya

sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Keempat, Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Ada beberapa penelitian yang berbeda dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Nur, Bulkis, dan Naping (2012) dan Rosalina (2013) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah desa. Octrian, Mappamiring, dan Samma (2013) menemukan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu Dana Desa ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparat desa terhadap Alokasi Dana Desa.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pengolahan Dana Desa sudah efektif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Florensi (2014) menunjukkan hadirnya Alokasi Dana Desa memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Sofianto (2017) menyatakan bahwa implementasi dana desa berkontribusi pada masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas komunitas perdesaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian Manolang (2012) menekankan pentingnya peran tokoh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Selain partisipasi, dalam penggunaan dana desa juga harus diperhatikan mengenai kebutuhan desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Signifikan Parsial (Uji t) dengan Nilai t_{hitung} sebesar 1,780 sedangkan t_{tabel} sebesar 0,355 dan signifikan $0,086 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial alokasi dana desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kelembagaan Desa Di Desa Balodano. Kemudian diperoleh regresi linier sederhana model 2 sebesar $Y_2 = 11,804 + 0,272X$.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif terhadap pemberdayaan di Desa Balodano dengan signifikan p value $0.000 < 0.05$.
2. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh positif terhadap kelembagaan desa di Desa Balodano dengan signifikan p value $0.000 < 0.05$.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan efektifitas program pembangunan desa maka Dalam proses manajemen keuangan dana desa haruslah terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh pelaksana yang terlibat dalam pembangunan yaitu proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa harus memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh

tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap alokasi dana desa dan lebih teliti lagi dalam membuat kuesioner agar butir pertanyaan yang dibuat dapat dikatakan valid dan reliable.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, I. F. (2016, Desember 9). Alokasi Anggaran Dana Desa.
- Aditya, A. F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemebrdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (Vol. 10). Bandung.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Astadi. (2015). Alokasi Anggara Dana Desa.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Bernardus, S. K. (2017, Oktober 13). Analisis Pengolahan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot. Portal Jurnal Unimor.
- Candra Kusuma. (N.D.). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Publikasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2018.
- Chairunnisa, Y. W. (2017, Agustus). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservasi Lingkungan Melalui Usaha Kerajinan Tangan Banbekas Di Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kotasalatiga.
- Dadang, K. (2015, April). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Dian Sari. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Kasus Seluruh Desa Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Dunn, W. (2014). Pengantar Analisis Pengelolaan Keuangan Desa . Gadjah Mada University Press.
- Dwi, F. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Elkarya, G. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. 6.
- Florensi, H. (2014, Januari 1). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. 2.
- Heru, W. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat (Vol. 1). Jakarta.
- Mahfudz. (2016, Maret 1). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. 5.

- Maisyarah, R. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Pembantu Packing Material Terhadap Efisiensi Biaya Persediaan Pada PT. Aquafarm Nusantara, Unit *Processing Plant* Di Serdang Bedagai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 56-61.
- Ni Ketut Juni, K. D. (2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia Di Desa Pakraman Bila Bajang.
- Noor Sofiah. (2018). Proses Pemberdayaan Dengan Model Epe (Engagement–Participation–Empowerment) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Tegal. 6.
- Ratna, S. D. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan (Vol. 5).
- Riska Yuliani. (2018). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Di Desa Kabupaten Boyolali.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek *Financial Technology (Fintech)* Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sarwono, J. (2012). Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur Spss (Edisi Pertama).
- Slamet, H. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangun Desa Di Kabupaten Bulungan.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Suryani. (2019, Agustus 08). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Desa Penyampak Dan Desa Simpang Yul Kabupaten Bangka Barat.
- Totok Mardikanto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat.
- Wikan, B. U. (2019). Pengaruh Pembangunan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Yanhar, J. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah.
- Yulfan, A. N. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*, 7.
- Yulius, L. (2020, April). Alokasi Dana Desa (Add) Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 11.